

## ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami pertanggung jawaban Komisaris atas kelalaian yang menyebabkan kerugian perseroan dan penerapan dari *piercing the corporate veil* dalam menilai pertanggungjawaban pribadi pendiri Perseroan Terbatas. Dalam prakteknya, di Indonesia sering terjadi anggota dewan komisaris sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap dewan direksi. Dewan komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya sebagai Dewan Komisaris yang baik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat<sup>1</sup>. Melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum

Dewan Komisaris dengan kapasitas sebagai pemegang saham seringkali memberikan keputusan yang harus dijalankan oleh Direksi. Meskipun dalam hal ini sulit untuk membuktikan peranan Dewan Komisaris tersebut, Direksi yang diwajibkan untuk memberikan pertanggung jawaban melalui harta pribadi atas kerugian perseroan terbatas dapat melakukan pembelaan melalui doktrin *piercing of corporate veil*.

**Kata Kunci:** *Piercing the Corporate Veil*, Dewan Komisaris, dan Tanggung Jawab.

---

<sup>1</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.